

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI
DJAWA - TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

1. t a n a h : semua djalan, djembatan, taman dan lain-lain lapangan untuk keperluan umum, jang ada dalam penguasaan atau dengan sesuatu hak mendjadi milik Propinsi Djawa-Tengah, beserta apa jang dibawahnja;
2. p e m a k a i a n : setiap pemakaian untuk sesuatu tudjuan, jang tidak bersifat umum, ketjualii pemakaian untuk keperluan „industrialbaan" seperti jang dimaksud dalam pasal 1 huruf a dari „Industriebaanor-donnantie" (Staatsblad 1938 nr 595) ;
3. P r o p i n s i : Propinsi Djawa-Tengah;
4. b u l a n : masa tiga puluh hari;
5. p e m a k a i : orang jang diberi izin.

Pasal 2.

Tidak dengan izin Dati II dari Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil, masing-masing sepanjang mengenai wilajahnja sendiri, dilarang memakai tanah atau mempergunakan tanah lebih lama dari waktu jang diizinkan.

Pasal 3.

(1) Permintaan izin untuk memakai tanah jang diajukan kepada jang berhak memberinja termaksud dalam pasal 2, jang bila mana memandang perlu dapat mengharuskan dilampirkannja gambar sebanyak menurut kebutuhan, jang menundjukkan letaknja, ukuran-ukuran dan luasnja tanah jang dimaksud.

Permintaan harus tertulis, ketjuali apabila lamanja pemakaian tanah tidak lebih dari tiga bulan, atau djika permintaan itu mengenai tanah jang letaknja ditepi perairan umum dan digunakan untuk menanam palawidja, dapat diadjukan dengan lisan.

Pasal 4.

(1) Untuk hak memakai tanah, ketjuali dalam hal-hal pembebasan atau pengurangan tersebut dalam pasal-pasal 9 dan 10, dibajar uang ganti rugi menurut tarip jang ditentukan dalam pasal 8; banjaknja uang ganti rugi itu dengan mengindahkan tarip tersebut, untuk-untuk tiap-tiap pemakaian tanah ditetapkan sendiri-sendiri oleh pemberi izin dan disebutkan dalam izin itu.

(2) Oleh pemberi izin ditetapkan pula untuk waktu mana harus dibajar lebih dulu uang ganti rugi. Djumlah ini tidak boleh melebihi djumlah uang ganti rugi untuk dua belas bulan. Apabila dipandang perlu ditentukan pula, bahwa jang berkepentingan harus menjetorkan uang tanggungan jang djumlahnja untuk tiap-tiap soal ditetapkan sendiri-sendiri; uang ini djika perlu dapat dipergunakan sebagai penggantian ataupun untuk menutup beaja-beaja jang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan d. Tentang satu dan lain disebutkan dalam izinnja.

(3) Izin jang sudah diberikan tidak boleh dipergunakan sebelum dipenuhi penjetoran uang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 5.

(1) Izin-izin diberikan dengan mengindahkan sjarat-sjarat umum sebagai berikut :

- a. semua izin, djuga jang diberikan untuk waktu jang tertentu, sewaktu-waktu dapat dihentikan berlakunja oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi;
- b. izin dapat ditjabut oleh jang berhak memberikannja atas permintaan pemegang izin atau apabila sjarat-sjarat izin atau kewadajiban-kewadajiban jang dibebankan kepada pemakai seperti termaksud dalam pasal 4 ayat (2), tidak dipenuhi;
- c. bilamana izin sudah tidak berlaku lagi, baik karena ditjabut atau waktu izin sudah lampau, maupun karena berlakunja izin itu dihentikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, maka tanahnja

dalam waktu jang ditentukan dalam izin itu, harus ditinggalkan dan dikembalikan dalam keadaan semula oleh pemakai; djika hal ini tidak dipenuhi, maka oleh Propinsi akan didjalankan pembongkaran dan pengembalian keadaan semula dengan beaja atas tanggungan pemakai; barang-barang jang mendjadi tidak terpakai lagi, kalau dalam tempo sebulan sesudah waktu jang ditentukan djadi tidak disingkirkan, dapat didjual kepada umum oleh dan untuk kepentingan Propinsi, jang berhak menentukan hasil pendjualan itu mendjadi miliknya sebagai penggantian kerugian untuk pemakaian tanah setjara jang tidak sjah dan untuk diperhitungkan dengan semua pihutang jang mungkin masih mendjadi beban pemakai terhadap Propinsi berhubungan dengan pemakaian tanah itu, sedang Propinsi tidak diwadjibkan memberikan pertanggungan suatupun atau tidak dapat dianggap telah melepaskan hak-hak dan pihutang lain-lain jang mungkin masih ada hubungannya dengan pemakaian tanah tadi;

- d. apabila oleh jang berhak memberikan izin dipandang perlu, maka pemakai dalam waktu jang ditentukan oleh pemberi izin diwadjibkan memberi tanda-tanda batas dan memagari tanah jang dipakainya; djika hal ini diabaikan, maka pembatasan dan pemagaran itu akan dikerdjakan oleh pihak Propinsi dengan biaja atas tanggungan pemakai;
- e. izin bersifat perseorangan dan tidak boleh dilimpahkan orang lain, dengan keterangan, bahwa hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban jang timbul dari izin itu beralih kepada ahli waris pemakai; ahli waris ini diharuskan mengadjudkan permintaan izin baru atas namanya atau nama mereka jang memperoleh hak itu dalam waktu enam bulan, terhitung mulai dari meninggalnya pemakai; sehabis waktu ini izin jang lama tidak berlaku lagi.

(2) Oleh jang berhak memberikan izin sjarat-sjarat umum tersebut dalam ajat dimuka dapat pula ditambah dengan sjarat-sjarat khusus, jang dipandangnja perlu.

(3) Semua sjarat-sjarat disebutkan dengan lengkap dalam izin-nja.

Pasal 6.

(1) Semua izin yang diberikan berdasarkan peraturan-daerah ini oleh yang berhak memberikannya ditjatat dalam sebuah daftar khusus untuk itu, yang tjontohnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(2) Dari tiap-tiap surat-keputusan pemberian izin itu dikirimkan turunan kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan kepada Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi.

Pasal 7.

Terhadap semua keputusan yang diambil oleh yang berhak memberikan izin berdasarkan salah satu dari pasal-pasal tersebut diatas, dalam waktu empat minggu sesudah diberitahukannya yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 8.

Untuk uang ganti rugi yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berlaku tarif yang berikut :

1. untuk hak memakai tanah yang terletak ditepi perairan umum, guna menanam palawidja diwadajibkan membayar uang ganti rugi tetap, yang djumlahnja tiap-tiap kali pemakaian tanah ditetapkan sendiri-sendiri untuk masa satu tahun atau sebagian dari setahun, djumlah mana tidak boleh melebihi pajak penghasilan yang ditetapkan untuk tanah-tanah sekitarnya yang berada dalam keadaan yang sama atau hampir sama dengan sekurang-kurangnya Rp. 0,50,- (limapuluh sen) buat tiap-tiap are;
2. untuk hal memakai tanah guna keperluan lain dari pada yang tersebut pada angka 1 dalam pasal ini, buat waktu tiga bulan atau lebih atau untuk waktu yang tidak tertentu, diwadajibkan membayar uang ganti rugi tetap, yang djumlahnja tiap-tiap kali pemakaian tanah ditetapkan sendiri-sendiri buat masa satu bulan atau sebagian, setinggi-tingginya Rp. 5,- (lima rupiah) untuk satu meter persegi atau sebagian dari itu;
3. untuk hak memakai tanah guna keperluan lain dari pada yang tersebut pada angka 1 dalam pasal ini, untuk waktu kurang dari

tiga bulan diwadjibkan membajar uang ganti rugi tetap jang djumlahnja buat tiap-tiap kali pemakaian tanah ditetapkan sendiri-sendiri sekaligus setinggi-tingginja Rp. 0,50,- (limapuluh sen) buat sehari-semalam untuk satu meter perseginja atau sebagian dari itu.

Pasal 9.

(1) Untuk keperluan pertjobaan dalam lapangan pengetahuan atau untuk keperluan lain jang bersifat kepentingan umum, setelah didapat persetujuan dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat diberikan potongan uang ganti rugi atau diberikan pembebasan dari kewad-jiban membajar uang ganti rugi itu.

(2) Bilamana ada pemakaian tanah-tanah jang terletak ditepi perairan umum guna menanam palawidja sebagai akibat dari keadaan-keadaan luar biasa diluar kehendak pemakai — demikian itu menurut pandangan dari jang berhak memberi izin — selama waktu izin diberikan hasil tanah jang didapat sangat kurang dari pada jang diper-hitungkan setjara biasa, maka oleh jang berhak memberikan izin da-pat diberikan potongan uang ganti rugi jang seimbang dengan turunnja hasil tanah; dalam hal uang ganti rugi sudah dibajar, maka kelebihannja dikembalikan kepada jang berkepentingan.

Pasal 10.

(1) Djumlah-djumlah uang jang harus dibajar berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan pasal 8 disetorkan dalam kas Propinsi.

(2) Apabila izin dihentikan atau ditjabut dalam sesuatu waktu, untuk mana uang ganti ruginja telah dibajar lebih dulu, maka sebagian uang dari ganti rugi itu jang mendjadi berkelebihan, dikembalikan kepada pemakai, sesudah tanahnja ditinggalkan dan dibersihkan olehnja.

Pasal 11.

(1) Pelanggaran larangan, termaktub dalam pasal 2 dan pasal 4 ayat (3) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanyak-banjaknja seratus rupiah.

(2) Pengusutan pelanggaran peraturan-daerah ini diserahkan djuga kepada pegawai tehnik Djawatan Pekerdjaan Umum jang ber-

pangkat Opseter, Opseter-Kepala, Ahli Teknik, Ahli Teknik Kepala, Insinjur Praktek, Insinjur Praktek Kepala, Insinjur Kelas 1 dan Insinjur Kepala.

Pasal 12.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan pemakaian Tanah Propinsi Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah hari pengundangannya.

(2) Sedjak saat peraturan-daerah ini mulai berlaku maka „Grondgebruikverordening Provincie Midden-Java" tertanggal 23 Maret 1932, diumumkan dalam Provinciaal Blad tanggal 21 April 1932 (Bijvoegsel Seri A nr 2) tidak berlaku lagi.

(3) Semua izin untuk memakai tanah jang telah diberikan berdasar „Grondgebruikverordening Provincie Midden-Java" pada saat sebelum peraturan-daerah ini mulai berlaku, dalam waktu paling lama 6 bulan sesudah tanggal mulai berlakunya peraturan-daerah ini masih berlaku dan tetap dikuasai oleh verordening tersebut diatas; surat-surat izin itu atas permintaan pemegang izin jang bersangkutan dapat diganti dengan izin baru atas dasar peraturan- daerah ini.

Semarang 15 Maret 1952
10 Desember 1952

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah

R . BOEDIONO.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Propinsi Djawa-Tengah

MOELJADI DJOJOMARTONO.

Peraturan-daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang nr 22 tahun 1948.

Semarang, 17 April 1954
Sekretaris,

R. SISWADI DJOJOSOERONO

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 April 1954 (Tambahan Seri A nr 2)